



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Utj



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama UjungTanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai gugat** antara:

**SUSILAWATI Binti M. ROYAN** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kencana, RT.001, RW. 001, Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

**ARAN SANJAYA Bin OTOH**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kencana, RT.001, RW. 001, Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung **Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Utj** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/12/III/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 14 Februari 2008.;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama 3 bulan, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Kencana Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama a. SAPTO PRABOWO Bin ARAN SANJAYA, 17 tahun;  
b. SANJAI PRASETYA Bin ARAN SANJAYA, umur 10 tahun;  
c. SUCI SUNDARI Binti ARAN SANJAYA, umur 1 tahun 5 bulan;  
Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - a. Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain;
  - b. Tergugat kurang memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat sebab Tergugat sering keluar rumah tanpa keperluan yang jelas, kadang-kadang pergi sore dan pulanginya subuh hari;
  - c. Tergugat sering memukul Penggugat;

**Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 2 dari 18 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Penggugat membaca sms di handpon Tergugat tapaspengetahuan Tergugat, dan Tergugat marah sama Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, kemudian Penggugat minta selingkuhan Tergugat datang ke rumah, namun Tergugat tidak terima dan marah sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Kecana, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Kencana, yang sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ARAN SANJAYA Bin OTOH) terhadap Penggugat (SUSILAWATI Binti M. ROYAN);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Utg. hal. 3 dari 18 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Mardhiyyatul Husnah Hasibuann, S.HI berdasarkan laporan mediasi tanggal 16 Pebruari 2015 dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal.

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dulu tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor kemudian setelah pernikahan ulang dengan nikah massal baru tercatat pada KUA kecamatan Bagan sinembah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/12/III/2008;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah, awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Kencana, kemudian pindah ke rumah orang tua saya, dan terakhir pindah kerumah kediaman bersama hasil pemberian dari orang tua saya sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa benar Pengugat dan tergugat saya sudah di karuniai 3 orang anak; 1 Sapto Prabowo Bin Aran Sanjaya, umur 17 tahun, 2. Sainjai Pra setya Bin Aran Sanjaya umur 10 tahun, 3. Suci Sundari Binti Aran Sanjaya umur 1 tahun 5 bulan dan anak tersebut tinggal dengan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat benar pada awalnya baik dan rukun dan tidak benar kalau ada pertengkaran sejak tahun 2014, pada itu walaupun ada pertengkaran itu hanya pertengkaran biasa dalam rumah tangga;

**Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 4 dari 18 hal.**



6. Bahwa alasan Penggugat pada poin 6c dan 3d adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah memukul Pengugat;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 8, Sebenarnya ada SMS masuk ke Handpone saya dibaca oleh Penggugat, kemudian Penggugat marah kepada saya dan saya diam saja, akhirnya Penggugat mau menghadirkan perempuan tersebut barulah saya marah dan kami bertengkar, kemudian Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengusir Penggugat sehingga sekarang pisah rumah, yang benar pengugat sendiri;
9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai karena masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;
10. Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Nomor 162/12/III/2008 Tanggal 14-02-2008, bermeterai cukup, dinazegelen kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 140705704790001 tanggal 08-10-2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P.2;

B. SAKSI:

**Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 5 dari 18 hal.**



1. M. Royan Bin Bakri umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal RT.002 RW. 003, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Saksi adalah bapak kandung Penggugat;
2. Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah bapak kandung Penggugat dan tergugat adalah menantu saksi yang bernama Aran Sanjaya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 20 tahun yang lalu Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi sebagai walinya;
  - Bahwa sebenarnya pernikahan Pengugat dan Tergugat terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah tetapi buku nikah mereka hilang, kemudian karena ada program nikah massal, maka Penggugat dan Tergugat ikut kembali nikah secara massal;
  - Bahwa Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah saksi kemudian mereka pindah ke rumah sendiri pemberian dari orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 orang anak 1 meninggal dunia dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak punya anak pertama tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang pulang, pekerjaan Tergugat tidak jelas dan Tergugat suka berhubungan dengan perempuan lain;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari Penggugat tetapi saksi mengetahui bahwa Tergugat jarang pulang, karena saksi datang ke rumah Penggugat sewaktu melahirkan anaknya dan saksi lihat

**Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 6 dari 18 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak ada disamping isterinya, setelah dipanggil baru Tergugat pulang ke rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu Penggugat tinggal di rumah Saksi dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa sebelum berpisah saksi sering menasehati mereka, baiknya hanya sebentar kemudian bertengkar lagi karena Tergugat tidak mau merubah kelakuannya;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;

3. Poini Binti Mhd. Naim, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal RT.002 RW. 003, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir,;

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saaksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama Aran Sanjaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 20 tahun yang lalu, Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah saksi kemudian mereka pindah ke ladang dan terakhir pindah ke rumah sendiri pemberian dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 orang anak 1 meninggal dunia dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun pertama menikah baik dan harmonis setelah itu tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi rumah tangga Tergugat jarang pulang, pekerjaan Tergugat tidak jelas;

**Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 7 dari 18 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saya tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
- Bahwa Penggugat Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat- alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahan karena pada persidangan berikutnya tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, maka berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah sebanyak dua kali secara berurutan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perintah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi antara pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi oleh seorang hakim mediator yang bernama Mardhiyyatul Husnah Hasibuann, S.HI namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Pebruari 2015, upaya mediasi dinyatakan gagal;

***Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 8 dari 18 hal.***

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *aquo* Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik, yang telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam mengadili perkara *aquo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ujung Tanjung memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti Penggugat i

**Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 9 dari 18 hal.**



bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat i dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- b. Tergugat kurang memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat sebab Tergugat sering keluar rumah tanpa keperluan yang jelas, kadang-kadang pergi sore dan pulanginya subuh hari;
- c. Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ARAN SANJAYA Bin OTOH) terhadap Penggugat (SUSILAWATI Binti M. ROYAN);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

**Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Utg. hal. 10 dari 18 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, sebagaimana alasan dalam dalil gugatan poin 3, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak mengakui pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena pertengkaran yang pernah terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat, meskipun ternyata Tergugat tidak mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dan membantah dalil serta alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata Tergugat mengakui peristiwa yang terjadi pada bulan Oktober 2013 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang terdekat dengan para pihak yang berperkara, sebagaimana maksud pasal 283 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum yang berbeda, maka kedua pihak berperkara dibebankan untuk mengajukan alat bukti ke persidangan demi menguatkan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, sebagaimana akan Majelis pertimbangkan berikut ini;

***Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 11 dari 18 hal.***



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 1995 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya telah memberikan keterangan mengenai pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering menasehati Tergugat karena Tergugat jarang dirumah diantara keduanya saling cean sekarang t telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya telah memberikan keterangan mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran mereka dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan dihadapan persidangan di bawah sumpahnya dengan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan hal yang dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

**Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 12 dari 18 hal.**



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti- bukti di persidangan untuk membuktikan dalil bantahannya, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan dalil bantahan yang diajukan Tergugat tidak dapat dibuktikan maka semakin memperkuat sangkaan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah pecah (*broken marriage*), sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas meskipun berbeda versi, namun soal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara fakta dinyatakan terbukti, hal ini sejalan dengan prinsip adanya suatu pengakuan Tergugat dan sesuai dengan maksud Pasal 311 R.Bg tentang terdapat dalil adanya perselisihan dan pertengkaran yang diakui Tergugat, patut dinyatakan terbukti tanpa mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan kepada perkawinan itu sendiri apakah benar-benar telah pecah sesuai Yurisprudensi Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah karena telah terikat dengan perkawinan yang sah;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lebih lamanya;

**Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 13 dari 18 hal.**



4. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga disamping untuk mendapatkan keturunan yang shalih, adalah untuk hidup tenteram dengan adanya suasana sakinah yang disertai kasih sayang yang telah terpatri oleh ucapan *ijab* dan *qabul* yang sungguh mudah diucapkan namun berat dalam pelaksanaannya karena memerlukan perhatian yang serius dan terus menerus, sebagaimana tertuang dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa masing-masing pihak baik suami maupun istri haruslah bersama-sama berupaya melakukan pendekatan sebagaimana hal tersebut diatas, namun ternyata berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud hal sebagaimana telah diuraikan di atas dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali karena telah diupayakan damai dan Penggugat tidak bersedia hidup bersama dengan Tergugat lagi meskipun Tergugat tidak bersedia untuk bercerai;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 15 K/AG/1980 dan Nomor: 174 K/AG/1994, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bukan hanya harus didefinisikan sebagai kontak fisik dan tidak pula melihat siapa yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga harus dipahami lebih luas sebagai gejala retaknya hubungan rumah tangga antara pasangan suami isteri, sehingga tidak ada rasa saling mencintai lagi dan sebagai akibatnya tidak mungkin lagi akan dapat melanjutkan hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat selama persidangan, yang menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat masih mengharapkan untuk membina kembali rumah tangganya bersama Penggugat, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah

**Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 14 dari 18 hal.**



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi tekad Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan sebuah dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil sebagai dasar dalam pendapat Majelis sebagai berikut:

هَذَا إِذَا قَلَّ هَيْلُ قُلْتِ أَهْجُوزَ عَجُوزَ مَدْع

Artinya : Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa menurut kaidah fiqhiyyah yang memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi dua mudharat yang mungkin terjadi, agar diambil yang lebih ringan sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

امهفخا اباكثر اباررض امهمظعا يعور ناندسقم ضراعت اذ

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa Penggugat a tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya dan telah dikaruniai 3 anak serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Penggugat harus menentukan sikap untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran

**Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 15 dari 18 hal.**





Islam. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan Imam al-Ghazali bahwa kemaslahatan yang dimaksud dalam Islam adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' bukan didasarkan kepada kehendak hawa nafsu yang akan membawa pada kenistaan dan kehancuran, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

خلاصلا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: *"Menghindari kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut dan atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan sinembah Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Utg. hal. 16 dari 18 hal.**





Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ARAN SANJAYA Bin OTOH) terhadap Penggugat (SUSILAWATI Binti M. ROYAN);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. MULIYAMAH.M.H** sebagai Ketua Majelis, **ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H.**, dan **BAINAR RITONGA, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal tanggal 25 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. SAFRIDA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadir Tergugat;

*Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Utg. hal. 17 dari 18 hal.*



Hakim Anggota  
Ttd

**ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H.,**  
Hakim Anggota

Ttd  
**BAINAR RITONGA, S.Ag**

KETUA MAJELIS  
Ttd

**Dra. MULIYAMAH.M.H**

Panitera Pengganti  
Ttd

**Dra. SAFRIDA**

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Salinan PPutusan sesuai dengan aslinya

Telah berkekuatan hukum

Panitera

H.Muhammad Tamir, Amd., SH

**Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 18 dari 18 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)